



BUPATI NATUNA

PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR : 7 TAHUN 2009

T E N T A N G

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN NATUNA TAHUN 2009

BUPATI NATUNA

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka Penyusunan Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Tahun 2010 perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Natuna Tahun 2010, yang merupakan pedoman untuk Penyusunan Kebijakan Umum, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2010;
- b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dimaksud huruf a di atas merupakan dokumen perencanaan tahunan, yang perlu diatur dalam suatu Peraturan Bupati.

Mengingat

- 1 Undang-Undang Nomor 53 Tahun tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam. Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181. Tambahan Berita Lembaran Negara Nomor 3902 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Tentang Perbendaharaan Negara; (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421)
6. Undang-Undang No 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 78125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
7. Undang-Undang No 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4405);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Negara Nomor 4406);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NATUNA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN NATUNA TAHUN 2010.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Natuna
3. Kepala Daerah adalah Bupati Natuna
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal Kabupaten Natuna

5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan Dokumen Perencanaan Tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang memuat Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, Prioritas Pembangunan Daerah, Rencana Kerja Pemerintah, Pagu Indikatif, Program dan Kegiatan Prioritas masing-masing SKPD, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang melalui partisipasi masyarakat

Pasal 3

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2010 menjadi Pedoman dalam Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara serta Rancangan Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2010.

Pasal 4

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2010 sebagaimana tercantum dalam daftar terlampir, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal di undangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Acara Kabupaten
Natuna

Ditetapkan di : Ranai

pada tanggal : 28 Februari 2009

BUPATI NATUNA

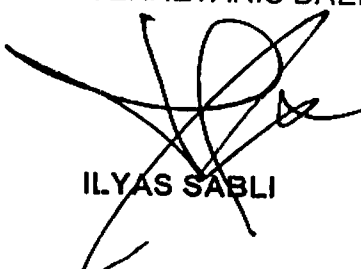


DAENG RUSNADI

Diundangkan di Ranai

pada tanggal 28 Februari 2009 .

SEKRETARIS DAERAH



ILYAS SABLİ

LEMBARAN BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2009 NOMOR 72